BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

Jalan Veteran No.52 Palu
Email: set.palu@bawaslu.go.id

SALINAN

Palu, 1 Desember 2023

Nomor : 070 /PM.00.02/K.ST-11/12/2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Ketua Partai Politik Peserta Pemilu
Tingkat Kota Palu (*Terlampir*)

Di-
Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

Sehubungan dengan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum, dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang terkait tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilu Kota Palu, terkait hal tersebut agar Partai

Politik Peserta Pemilu Kota Palu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 26 ayat (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

   (1) Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:
   a. pertemuan terbatas;
   b. pertemuan tatap muka;
   c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
   d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
   e. Media Sosial;
   f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
   g. rapat umum;
   h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan
   i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bahwa berkenaan dengan uraian di atas, maka Bawaslu Kota Palu mengimbau kepada semua Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Tingkat Kota Palu ***untuk segera memasukkan jadwal tahapan kampanye*** ke KPU Kota Palu dan ***meneruskan*** ke Bawaslu Kota Palu.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KETUA,

ttd.

AGUSSALIM WAHID

Tembusan :
Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

Lampiran I Surat Ketua Bawaslu Kota Palu
Nomor : 070 /PM.00.02/K.ST-11/12/2023
Tanggal : 1 Desember 2023

DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golkar
5. Partai Nasdem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Kebangkitan Nusantara
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Garda Perubahan Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Bulan dan Bintang
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia
16. Partai Perindo
17. Partai Persatuan Pembangunan
24. Partai Ummat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KETUA,

ttd.

AGUSSALIM WAHID

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu